

PERUBAHAN PANITIA PENILAI ARSIP

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 21 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
ANGGRAAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025

- Lampiran : 2 Halaman.